



INSTITUSI HUKUM DAN LEMBAGA NASIONAL INDONESIA DALAM PERAMPASAN ASET KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*)

INDONESIAN LEGAL INSTITUTIONS AND NATIONAL AGENCIES IN THE CONFISCATION OF CORRUPT ASSETS ABROAD THROUGH MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Ika Yuliana Susilawati

Universitas Mataram

Email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

Prandy Arthayoga Louk Fanggi

Universitas Mataram

Email: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Abstrak

Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dilaksanakan dengan menunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di negaranya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait yang meliputi pertama Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan dengan penggeledahan dan penyitaan, kedua Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, ketiga KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, kemudian institusi penegak hukum ini berkoordinasi dengan lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.

Kata kunci: *Perampasan Aset di Luar Negeri; Institusi Hukum; Mutual Legal Assistance.*

Abstract

Mutual Legal Assistance is international cooperation regarding the provision of assistance in the areas of investigation, prosecution, and examination in court. Mutual Legal Assistance is implemented by appointing a law enforcement agency or institution that will then act on behalf of the government of the country concerned, authorized to receive or officially request Mutual Legal Assistance and responsible for the Mutual Legal Assistance process in their country. The problem in this research is how to coordinate between Legal Institutions and Indonesian

National Institutions in the Confiscation of Corruption Assets Abroad through Mutual Legal Assistance. The type of research used is Normative Juridical Research. Coordination between Legal Institutions and Indonesian National Institutions in Confiscation of Corruption Assets Abroad through Mutual Legal Assistance is carried out through cooperation and coordination of related institutions and agencies which include first the Police for investigations and inquiries with searches and confiscations, second the Prosecutor's Office as investigators, public prosecutors, and executors, third the Corruption Eradication Commission (KPK) carries out investigations, inquiries, prosecutions, and submits applications for confiscation of assets resulting from corruption crimes located abroad, then this law enforcement institution coordinates with the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Foreign Affairs, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center.

Keywords: *Asset Confiscation Abroad; Legal Institutions; Mutual Legal Assistance.*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan anti korupsi berbeda-beda pada masing-masing negara, ada negara yang mengedepankan tindakan represif, sebagian mengedepankan preventif, dan sisanya secara bersamaan menerapkan pendekatan represif dan preventif.¹ Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terkait penangkapan pelaku tindak pidana korupsi, namun juga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pemulihan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sangat penting untuk diperhatikan sebab akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara berkembang didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara-negara tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset yang di dalam maupun di luar negeri. Pengembalian aset yang berada di luar negeri membutuhkan adanya kerjasama internasional antarnegara. Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan UNCAC dan UNCATOC memiliki konsekuensi yang mewajibkan Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan Konvensi tersebut. UNCAC menjadi penting karena berisi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pengembalian aset terutama yang bersifat lintas negara.²

Diaturinya ketentuan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di dalam UNCAC dan UNCATOC, akan membantu upaya pengembalian aset terlaksana dengan maksimal, selain itu, Indonesia juga sudah memiliki beberapa perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) baik secara bilateral maupun multilateral. Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan kerjasama dalam proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban. Pasal 46 mengatur bahwa ketika aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik, atau lembaga otoritas dapat meminta

1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015-2019" (Jakarta, 2013), [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Direktorat-Hukum-dan-Regulasi/Background Study - Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 - 2019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Direktorat-Hukum-dan-Regulasi/Background%20Study%20-%20Pengintegrasian%20Kerangka%20Regulasi%20Dalam%20RPJMN%202015%20-%202019.pdf).

2 Retno Anggoro Putri Khoirur Rizal Lutfi, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Undang: Jurnal Hukum* 3 (2020): 33-57, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.

kerjasama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian aset di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.³

Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dilaksanakan dengan penunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di negaranya. Lembaga ini lazim dikenal sebagai otoritas pusat (*central authority*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai otoritas pusat (*central authority*) yang berfungsi untuk pengajuan dan penanganan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).⁴ Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) tidak hanya melibatkan otoritas pusat (*central authority*), namun juga turut melibatkan beberapa instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

B. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, khususnya mengenai peran dan bentuk koordinasi Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Negara Asing melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Jenis pendekatan yuridis yang penulis gunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Sumber bahan pokok dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)” (2006).

4 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana” (2006).

5 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset yang terdapat di dalam maupun di luar negeri. Sejauh ini, pengembalian aset di luar negeri relatif lebih sulit untuk dilakukan oleh karena kendala utama keterjangkauan sistem hukum Indonesia dengan negara lain, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan negara lain yang dikenal dengan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Berikut merupakan uraian fungsi instansi penegak hukum dan lembaga terkait dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri.

1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) merupakan institusi penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pada konteks penegakan hukum, Polri diuntut agar dapat mengungkap suatu kasus pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana,⁶ termasuk tindak pidana korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani Revisi Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/23/III/2012, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: Spj-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 9 Maret 2012. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembalian kerugian keuangan negara. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan agar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dapat melakukan koordinasi untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian dapat dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak korupsi. Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yaitu:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. pemeriksaan di tempat kejadian;
4. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. penahanan sementara;
6. penggeledahan;
7. pemeriksaan atau interogasi;
8. berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. penyitaan;
10. penyampingan perkara; dan

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Cetakan Pe (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).

⁷ Indonesia Corruption Watch, "Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK RI Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2013).

11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁸

Berdasarkan uraian kegiatan penyidikan tersebut di atas, yang dapat dimintakan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) hanya terbatas pada permintaan Bantuan untuk dilakukannya penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwa “*Bantuan timbal balik dapat berupa melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan.*”

Penggeledahan dan penyitaan yang dimaksud dalam KUHAP tidak sama dengan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Penggeledahan menurut penjelasan undang-undang ini yaitu yang dikenal dengan “*search*”.⁹ UNCAC, mengatur bahwa yang dimaksud dengan “*search*” yaitu tindakan penyelidikan.¹⁰ UNCAC tidak memberikan definisi mengenai penyelidikan, akan tetapi jika mengacu kepada KUHAP, maka yang maksud dengan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹¹ Penyelidikan ini merupakan tindakan awal yang dapat dilakukan oleh Polri untuk dapat menentukan suatu peristiwa pidana atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan yaitu dikenal sebagai “*seizure*”,¹² yang dalam UNCAC diartikan sebagai tindakan pembekuan atau perampasan.¹³

Penggeledahan dan penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu meliputi tindakan penyelidikan dan pembekuan sementara terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana.

Permohonan untuk dilakukannya penggeledahan dan penyitaan diajukan oleh Polri kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁴ Berdasarkan atas adanya permohonan penggeledahan dan penyitaan yang diajukan oleh Polri, maka Menteri Hukum dan HAM akan mengajukan permintaan kepada negara tempat aset hasil tindak pidana korupsi berada untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan.¹⁵ Pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) ini dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik.

Selain kewenangan penyidikan oleh Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional¹⁶ serta dapat mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

8 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana., Penjelasan Pasal 19 huruf (b).

10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)., Pasal 46 ayat (3) huruf (c).

11 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d., Pasal 1 angka (5).

12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana., Penjelasan Pasal 19 huruf (c).

13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003)., Pasal 2 Huruf (f).

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana., Pasal 9 ayat (2).

15 Indonesia., Pasal 19.

16 Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (2002)., Pasal 15 ayat (2) huruf (h).

internasional.¹⁷ Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hubungan internasional akan terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai Divisi Hubungan Internasional Polri (selanjutnya disingkat Divhubinter Polri) yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)-INTERPOL* dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia (*capacity building*) serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dalam peraturan tersebut, salah satu tugas Divhubinter Polri yaitu menyelenggarakan fungsi sebagai “*pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional/ transnasional, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (International Public Service), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)*”

Jalur *International Criminal Police Organization* (selanjutnya disingkat Interpol) yang dipergunakan melalui Kepolisian akan saling berkoneksi melalui kepolisian negara masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga mengatur bahwa tindakan melalui *International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol* yang selama ini telah dilakukan tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).¹⁸

Sesuai dengan perannya, dalam permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara lain, NCB-Interpol Indonesia hanya dapat berperan dalam proses penyidikan seperti pemeriksaan/ pemanggilan saksi, pengeledahan dan penyitaan.

Setiap negara memiliki prosedur dan persyaratan yang tidak sama dalam kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Ketentuan ini mensyaratkan agar sebelum mengajukan permintaan bantuan, NCB-Interpol Indonesia menanyakan terlebih dahulu kepada NCB-Interpol Negara Diminta mengenai prosedur dan persyaratannya. Jika permintaan bantuan telah diajukan melalui saluran diplomatik, NCB-Interpol Indonesia dapat meminta bantuan NCB-Interpol negara diminta untuk mengecek perkembangan prosesnya. Ada juga negara yang memperbolehkan pengajuan permintaan bantuan oleh NCB-Interpol Indonesia tetapi permintaan melalui saluran diplomatik harus segera dikirim. Pada umumnya, permintaan bantuan penyidikan dari penyidik Polri selalu dilakukan melalui kerja sama NCB-Interpol Indonesia tetapi jika Negara Diminta mengharuskan melalui Kementerian Hukum dan HAM maka NCB-Interpol Indonesia melakukan sesuai permintaan Negara Diminta.¹⁹ Kewenangan

17 Indonesia., huruf (j).

18 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana., Pasal 56.

19 Budiman Peranginangin, “Peranan NCB-Interpol Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi, 2003,” *Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, 2006, <https://yaplegal.id/documents/view/peranan-cnb-interpol-indonesia-dalam-implementasi-konvensi-anti-korupsi-2003>., hlm. 211.

Divhubinter Polri untuk meminta bantuan dalam proses mengidentifikasi dan mencari pelaku atau tersangka diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) oleh Kepolisian tidak hanya dapat dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini bertindak sebagai otoritas pusat dalam meminta Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara asing, tetapi juga dapat menggunakan jaringan antar-institusi (*agency to agency*) melalui jalur interpol. Dengan demikian, jenis Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) pada tingkat Kepolisian terbatas pada penggeledahan, penyitaan, mengidentifikasi dan mencari pelaku atau tersangka dan mengidentifikasi dan mencari orang atau untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (6) huruf (a) KUHAP, tugas utama Jaksa yaitu "*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*" Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²⁰

Selain itu, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka Jaksa dalam hal permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dapat mengambil tindakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di lingkungan Kejaksaan dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, di bawah kewenangan Jaksa Agung Pembinaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Bidang Pembinaan meliputi kerja sama luar negeri.²¹ Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri merupakan salah satu organisasi Jaksa

²⁰ Republik Indonesia, "UU RI Nomor 16 TAHUN 2004 Tentang Kejaksaan RI Jo. UU Nomor 11 Tahun 2021" (n.d.), Pasal 30 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia" (2010), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010>, Pasal 12.

Agung Bidang Pembinaan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas, wewenang serta fungsi Jaksa di bidang hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang hukum.²² Secara teknis, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri.²³

Kejaksaan Agung RI telah mendaftarkan secara institusional lembaga Kejaksaan Agung RI sebagai anggota dari *The International Association of Prosecutor's* (IAP) yang berkedudukan di *The Hague* Belanda, dalam organisasi ini terdapat lebih dari 150 lembaga kejaksaan dari berbagai belahan dunia, dimana dalam praktek Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) disepakati dalam deklarasi bersama tentang pelaksanaan kerjasama langsung antar lembaga kejaksaan dalam saling mendukung permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dari sesama anggota IAP.²⁴ Kerjasama langsung antar-institusi (*agency to agency*) Kejaksaan ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Ruang Lingkup pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) oleh Kejaksaan Indonesia ke Negara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu meliputi:

1. Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan bantuan melalui Menteri Hukum dan HAM;²⁵
2. Jaksa Agung dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM dalam permohonan bantuan mencari atau mengidentifikasi orang yang diduga ada hubungan dengan suatu perkara, termasuk juga informasi mengenai orang yang dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain terkait perkara yang sedang penyidikan, penuntutan atau sidang;²⁶
3. Memberikan informasi terkait alat bukti yang diperlukan dalam penyidikan, penuntutan atau sidang dan mengambil pernyataan di Negara Asing atau menerima penyerahan dokumen atau alat bukti lain yang berada di luar negeri;²⁷
4. Melakukan pemeriksaan silang terhadap orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan atau sidang dengan penyidik, penuntut umum, atau hakim, atau tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya;²⁸
5. Menghadirkan orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya atau memberikan bantuan lain dalam tahap penyidikan, penuntutan atau sidang pengadilan, serta menempatkan orang tersebut dalam tahanan sementara selama berada di Indonesia;²⁹
6. Memberikan informasi terkait bukti permulaan yang cukup untuk pengajuan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah blokir,

22 Republik Indonesia, "PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER - 009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA" (2011), <https://www.kejati-banten.go.id/peraturan/perja-nomor-009-tahun-2011.pdf>, Pasal 110.

23 Indonesia., Pasal 117.

24 Suharyo, "Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime" (Jakarta, 2010), https://bphn.go.id/data/documents/laporan_penelitian_penerapan_bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_terhadap_kasus.pdf, hlm. 51.

25 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana., Pasal 9 ayat (2).

26 Indonesia., Pasal 11.

27 Indonesia., Pasal 12.

28 Indonesia., Pasal 13.

29 Indonesia., Pasal 15.

geledah, sita atau lainnya yang diperlukan sesuai undang-undang yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia;³⁰

7. Memberikan informasi tentang surat yang diperlukan dalam hal permohonan bantuan penyampaian surat;³¹
8. Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan bantuan menindaklanjuti putusan pengadilan melalui Menteri Hukum dan HAM. Putusan pengadilan tersebut berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.³²

Kejaksaan memiliki peran dalam setiap tahapan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dimana Kejaksaan berperan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor. Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang Kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga merupakan wewenang Kejaksaan. Ketentuan ini merupakan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan/atau ketetapan pengadilan.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, akan dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) oleh institusi KPK terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwa “*Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*”

Koordinasi yang dilakukan oleh KPK untuk pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang untuk “*Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.*” Selain itu, KPK juga berwenang untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain.

Kejasama internasional terkait Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) oleh KPK sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. KPK melaksanakan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) secara formal dan informal. Pengertian jalur formal adalah dalam hal KPK melaksanakan tindakan pro-justitia (tindakan sesuai prosedur hukum), maka jalur mekanisme Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) terkait pelaksanaan beberapa tindakan seperti tindakan yang diperlukan terhadap suatu kasus setelah masuk ke tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan akan dipergunakan. Tindakan pro-justitia ini dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam

30 Indonesia., Pasal 19 dan Pasal 20.

31 Indonesia., Pasal 21.

32 Indonesia., Pasal 22 dan Pasal 23.

sidang di pengadilan. Sedangkan melalui jalur informal merupakan tindakan maupun kerjasama yang dilakukan antar-institusi (*agency to agency cooperation*), bersifat intelegen untuk mencari bukti dan masukan lainnya dalam penanganan perkara yang ditangani KPK, dan hasilnya tidak dapat dipergunakan di sidang pengadilan.

Permintaan maupun penanganan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dilaksanakan oleh KPK berdasarkan kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM selaku Otoritas Pusat dan juga melakukan komunikasi informal dengan negara-negara dimana target penanganan kasus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Kepolisian pada tingkat penyidikan, dan kewenangan Kejaksaan pada tahap penuntutan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penuntut yang berada di KPK adalah Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Penuntut KPK adalah Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka (6) huruf (a) KUHAP, selain bertindak sebagai penuntut umum, Jaksa juga berfungsi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri harus berdasarkan putusan pengadilan, maka KPK sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) untuk perampasan aset.

4. Kementerian Hukum dan HAM

Kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) diberikan hanya kepada otoritas-otoritas yang memiliki tanggungjawab dan kuasa untuk memutuskan permintaan atau pengajuan permintaan kepada otoritas-otoritas yang berkompeten untuk di putusan. Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara asing maupun penanganan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dari negara asing kepada negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwa "*Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.*"

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.AH.08.02 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas di Bidang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Kementerian Hukum dan HAM, maka Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, ditugaskan sebagai unit pelaksana kewenangan Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas pusat. Beberapa lingkup kerja Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini yaitu Perampasan hasil tindak pidana dan Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.³³

Pengajuan permintaan Bantuan kepada negara asing dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Jika permintaan Bantuan tidak melalui saluran diplomatik, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pengajuan permintaan bantuan kepada negara asing ini didasarkan dengan adanya permohonan

33 Indonesia., Pasal 3 ayat (2)

dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri memerlukan adanya kerjasama dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,³⁴ serta instansi-instansi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengetahui aset-aset yang dapat disita, di geledah, di blokir oleh instansi-instansi berwenang di negara lain.

Secara garis besar, Kementerian Hukum dan HAM melalui Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bertugas untuk mengajukan permintaan maupun menangani permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat dan pengambilan keterangan, serta bantuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Diminta.

5. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang membidangi urusan luar negeri. Hubungan Luar Negeri merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yang dilaksanakan melalui saluran diplomatik akan melibatkan Kementerian Luar Negeri karena Kementerian Luar Negeri berperan sebagai penghubung dari suatu negara dengan luar negeri, sehingga seluruh hubungan dengan luar negeri harus disalurkan kepada dan melalui Kementerian Luar Negeri.³⁶

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,³⁷ yang meliputi "*Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.*"³⁸

34 Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri," Pub. L. No. 07 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139589/permen-lu-no-7-tahun-2011>., Pasal 2.

35 Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI" (1999)., Pasal 1 angka (1).

36 Edy Suryono dan Moenir Arisoenda, *Hukum Diplomatik (Kekebalan Dan Keistimewaannya)* (Bandung: Angkasa, 1991).

37 Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri," Pub. L. No. 56 (2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41796/perpres-no-56-tahun-2015>., Pasal 4.

38 Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI., Penjelasan Umum.

Kementerian Luar Negeri memegang peranan penting dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan:

1. Pembentukan perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) baik dalam tingkat bilateral, regional maupun internasional;
2. sebagai negosiator dalam proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*);
3. saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*);
4. penyusunan dan penyampaian permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); dan
5. peran monitoring permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Sekalipun Kementerian Luar Negeri tidak terkait dengan penegakan hukum, akan tetapi dalam proses pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Kementerian Luar Negeri berperan sebagai lembaga yang dapat mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara asing.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pada rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) ke-16 disebutkan, bahwa “Jika Lembaga Keuangan menduga bahwa dana berasal dari kegiatan kriminal, mereka harus diizinkan atau diharuskan melaporkan segera kecurigaan mereka kepada pihak yang berwenang.”

Rekomendasi tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “*Competent Authorities*”. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).³⁹ Pada praktek internasional, PPATK dikenal dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang.⁴⁰ Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).⁴¹

PPATK berwenang untuk melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait di luar negeri. Pertukaran informasi ini memberikan ruang kepada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap aset yang berada di luar negeri.

Penelusuran aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan dengan kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) memiliki peran

39 Raida L. Tobing, “Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering” (Jakarta, 2011), https://bphn.go.id/data/documents/lit_efektivitas_uu_money_laundring.pdf, hlm. 33..

40 Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” (2010)., Pasal 2 ayat (1) huruf (a).

41 Indonesia., Pasal 40.

terkait perampasan aset dalam rangka memberikan informasi intelijen keuangan untuk penelusuran aset (*assets tracing*) melalui pendekatan *follow the money* baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa PPATK berwenang untuk mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

PPATK sebagai anggota *The Egmont Group* (selanjutnya disingkat TEG) yang merupakan wadah FIU se-dunia mempunyai akses untuk melacak jalur uang atau mencari alat bukti lainnya di negara-negara anggota TEG tersebut. Selain itu, Kapolri dan jajaran NCB Interpol Indonesia memberikan ruang kepada PPATK untuk mengakses *database* yang dimiliki oleh jejaring NCB-Interpol didunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses terhadap pusat-pusat data ini sangat penting untuk memperkaya dan mempertajam analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/ perbuatan yang menghasilkan dana tersebut. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, yang diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan. Selain proses yang sifatnya *bottom up* berasal dari penyedia jasa keuangan, terdapat pula mekanisme *top down* yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan. Aparat penegak hukum dapat meminta informasi keuangan kepada PPATK untuk melengkapi informasi hasil operasi di lapangan. PPATK akan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti database yang sudah ada maupun dari FIU negara lain jika diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, instansi penegak hukum maupun lembaga terkait dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) memiliki fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian ringkas mengenai peran masing-masing penegak hukum dan lembaga terkait dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Institusi/ Lembaga	Fungsi	Tindakan
1.	Kepolisian RI	Penyidikan	1. Penggeledahan; 2. Penyitaan; 3. Mengidentifikasi dan mencari pelaku; dan 4. Mengidentifikasi dan mencari orang untuk memberikan keterangan.

2.	Kejaksaan RI	Penyidikan, pe- nuntutan dan pelaksanaan pi- dana	1. Mencari dan mengidentifikasi orang; 2. Mengambil pernyataan atau dokumen di negara diminta; 3. Menghadirkan orang ke Indonesia untuk memberikan keterangan; 4. Menempatkan orang (pada angka 3) dalam tahanan sementara selama berada di Indonesia; 5. Mengajukan untuk mengeluarkan surat perintah blokir, geleдах, sita terhadap barang sitaan, pidana denda atau pembayaran uang pengganti. 6. mengajukan permohonan bantuan menindaklanjuti putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.
3.	KPK	Penyidikan, pe- nuntutan dan pelaksanaan pi- dana	Fungsi KPK dalam hal ini sama dengan Kejaksaan, hanya saja khusus dalam tindak pidana korupsi.
4.	Kementerian Hukum dan HAM	Otoritas Pusat	Mengajukan permintaan maupun menangani permintaan Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance</i>).
5.	Kementerian Luar Negeri	Saluran Diploma- tik	Memfasilitasi komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Legal Assistance</i>).
6.	PPATK	Penelusuran aset hasil tindak pi- dana.	1. melakukan pertukaran informasi mengenai aset hasil tindak pidana dengan instansi terkait di luar negeri; dan 2. melacak jalur uang atau mencari alat bukti lainnya di negara lain khususnya negara-negara yang merupakan anggota <i>The Egmont Group</i> (organisasi internasional yang beranggotakan <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU) dari berbagai negara).

D. KESIMPULAN

Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait. Untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing sebelumnya terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Permohonan ini membutuhkan kerjasama instansi penegak hukum di dalam negeri yang meliputi Polri, Kejaksaan, dan KPK. Masing-masing institusi penegak hukum tersebut memiliki peran yaitu *pertama* Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) KUHAP dan Pasal 1 angka (9)-(10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) untuk penggeledahan dan penyitaan yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana yaitu tindakan penyelidikan dan pembekuan atau perampasan hasil tindak pidana. *Kedua*, Kejaksaan memiliki fungsi dalam setiap tahapan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dimana Kejaksaan berperan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (6) huruf (a) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Ketiga* KPK berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Kepolisian pada tingkat penyidikan, dan kewenangan Kejaksaan pada tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK dapat mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, karena perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan.

Lembaga terkait dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri yaitu *pertama*, Kementerian Hukum dan HAM melalui unit Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing berfungsi sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara asing yang dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui saluran diplomatik. *Kedua* Kementerian Luar Negeri yang berfungsi dari awal pembentukan perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yaitu bertindak untuk menentukan tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam perampasan aset yang berada diluar negeri baik dalam tingkat bilateral, regional maupun internasional, kemudian sebagai negosiator dalam proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), sebagai saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), penyusunan dan penyampaian permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); dan peran monitoring permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). *Ketiga* PPATK berfungsi melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait di luar negeri. Pertukaran informasi ini memberikan ruang kepada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap aset yang berada di luar negeri. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, yang diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Bappenas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015-2019." Jakarta, 2013. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Direktorat-Hukum-dan-Regulasi/Background Study - Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 - 2019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Deputi_Bidang_Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Direktorat-Hukum-dan-Regulasi/Background_Study_-_Pengintegrasian_Kerangka_Regulasi_Dalam_RPJMN_2015_-_2019.pdf).
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adang, Yesmil Anwar dan. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Cetakan Pe. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arisoenda, Edy Suryono dan Moenir. *Hukum Diplomatik (Kekebalan Dan Keistimewaannya)*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Indonesia, Republik. UU RI Nomor 16 TAHUN 2004 tentang Kejaksaan RI jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 (n.d.).
- Indonesia, Republik. PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER - 009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (2011). <https://www.kejati-banten.go.id/peraturan/perja-nomor-009-tahun-2011.pdf>.
- . Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Pub. L. No. 07 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139589/permenlu-no-7-tahun-2011>.
- . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010>.
- . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, Pub. L. No. 56 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41796/perpres-no-56-tahun-2015>.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (2006).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) (2006).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (2002).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI (1999).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (2010).

- Khoirur Rizal Lutfi, Retno Anggoro Putri. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Undang: Jurnal Hukum* 3 (2020): 33–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.
- Peranginangin, Budiman. "Peranan NCB-Interpol Indonesia Dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi, 2003." *Seminar Tentang Lmplikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, 2006. <https://yaplegal.id/documents/view/peranan-cnb-interpol-indonesia-dalam-implementasi-konvensi-anti-korupsi-2003>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.
- Suharyo. "Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime." Jakarta, 2010. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_penelitian_penerapan_bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_terhadap_kasus.pdf.
- Tobing, Raida L. "Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering." Jakarta, 2011. https://bphn.go.id/data/documents/lit_efektivitas_uu_money_laundring.pdf.
- Watch, Indonesia Corruption. Revisi Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK RI tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2013).